



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1787/KPTS/408.12/2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KLESEM  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : a. Surat Camat Kebonagung tanggal 19 Nopember 2019 Nomor : 141/608/408.65/2019 perihal Data Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klesem Kecamatan Kebonagung tanggal 15 Oktober 2019 Nomor : 05 /BPD/X /2019 perihal Data Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klesem Kecamatan Kebonagung maka perlu disahkan pengangkatannya ;  
b. bahwa sesuai Pasal 48 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan atas nama **MUHAMMAD MANGSURI**.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 03 - 12 - 2019

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**